



Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Konservasi Sumber Daya Alam

Putu Nandita Dewi¹ | I Nyoman Gede Sugiartha¹ | Luh Putu Suryani¹

1. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Correspondence address to:

Putu Nandita Dewi, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Email address:

putunanditadewi123@gmail.com

Abstract—Indonesia is abundant with rich natural resources. The natural resources available in Indonesia provide many uses for humans. Due to their irreplaceable nature and vital role for human life, conservation of natural resources is an absolute responsibility for every generation. Currently, conservation efforts are the most discussed topic of conversation. This research is a normative type of legal research, meaning that this research begins with a deductive analysis of the provisions in the governing legislation. The results show that environmental protection for natural resource conservation is regulated in Law No. 5 of 1990. In addition, the law also regulates criminal sanctions for violators who pollute natural resources. Law No. 5 of 1990 contains legal provisions relating to rights, obligations, and authorities in an effort to protect and manage natural resources. Criminal sanctions are a form of punishment that aims to ensure that legal rules regarding natural resource conservation management are respected and adhered to in accordance with the law.

Keywords: Criminal witness; pollution; and natural resources.



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

1. Pendahuluan

Dimana semakin memprihatinkan baik yang menimpa perairan (sungai), tanah maupun udara (melalui polusi udara). Menyadari akibat buruk atau dampak negatif pencemaran lingkungan sehingga merugikan masyarakat baik akibat proses alami maupun dampak Pembangunan (Suryawan, Sugiarta dan Utama, 2021). Tanah ialah asal kehidupan untuk banyak individu, juga untuk aktivitas pertanian, penyediaan tempat tinggal, dan benda berharga yang lain. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tanah merupakan kebutuhan primer manusia. Mereka yang menghabiskan hidup mereka di daratan dan sulit dibedakan dari tanah selama mereka masih hidup hingga akhir hayat. (Kumara,Wijaya, & Suryani L.P. 2021 : 560)

SDA memiliki manfaat yang besar. Sumber energi alam meliputi segala aspek fisik, kimia, biologis, dan sosial yang ada di sekitar kita. Energi alam berasal dari komponen nabati maupun komponen hewani yang ada di sekitarnya, yang tidak melibatkan faktor biologis, dan secara keseluruhan membentuk ekosistem. Energi alam adalah anugerah Tuhan yang harus dikelola dengan baik dan benar agar dapat memberikan manfaat yang optimal dan berkelanjutan bagi manusia. Energi alam berasal dari sifatnya dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu energi alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Energi alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat terus diproduksi, sementara energi alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak dapat diproduksi lagi setelah habis digunakan. Energi alam biologi yang berasal dari Indonesia memiliki peran yang penting dan posisi yang signifikan dalam kehidupan. Manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar sumber daya energi alam tetap tersedia melalui pengelolaan yang berkelanjutan (Takdir Rahmadi, 2013 :163) Oleh karena itu, penting untuk merawat dan menggunakan sumber daya secara berkelanjutan demi kebahagiaan masyarakat Indonesia dan manusia pada umumnya, baik sekarang maupun di masa mendatang. Dengan cara ini, kita dapat menggunakan sumber energi alam untuk meningkatkan kesejahteraan universal dan mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dengan semakin berkurangnya kualitas sumber energi alam, penting bagi masyarakat untuk melindungi kelestarian sumber energi alam. Kepentingan warga dan lingkungan dalam hal kepedulian terhadap hubungan baik dengan perusahaan dan para pemangku kepentingan merupakan aspek sosial yang penting. Menyadari wilayah tidak hanya menjadi tugas pemerintah tetapi juga merupakan tanggung jawab kolektif (Widyagraha, Sugiarta & Widiati, 2022).

Hartiwiningsih mengungkapkan bahwa warisan yang harus dijaga dengan baik sudah tidak dapat dipertahankan karena tindakan yang tidak bertanggung jawab, disebabkan oleh nafsu manusia untuk mencari keuntungan ekonomi. Pentingnya memenuhi kebutuhan ekonomi tidak bisa dipungkiri, meskipun hal tersebut seringkali memaksakan mengorbankan kepentingan umum yang seharusnya menjadi prioritas bagi semua warga. Pemuasan dan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat modern yang konsumtif, kelakuan serakah manusia, tindak korupsi, dan konspirasi yang dilakukan oleh individu yang tidak bertanggung jawab ternyata menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan dalam pelestarian sumber energi alam.

Kehadiran manusia telah memberikan dampak yang signifikan terhadap keberadaan beragam sumber energi alam di bumi ini. Selain bencana alam yang terjadi secara alami, lebih dari 99% kerusakan sumber energi alam saat ini disebabkan oleh aktivitas manusia. Pertumbuhan populasi dunia yang cepat merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan penipisan sumber daya alam, meskipun bukan satu-satunya faktor. Hal ini terjadi karena semakin banyaknya penduduk dunia meningkatkan konsumsi sumber daya alam. Dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut, aktivitas manusia telah menimbulkan berbagai tindakan yang mengancam berbagai sumber daya alam. Karena tidak dapat digantikan dan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, konservasi sumber energi alam menjadi tanggung jawab mutlak bagi setiap generasi saat ini. Saat ini, upaya konservasi menjadi topik yang banyak dibicarakan. Hal ini dapat mencerminkan bahwa penggunaan yang telah dilakukan ini cenderung tidak memperhatikan prinsip keberlanjutan. Berbagai tekanan dan hambatan terhadap kawasan konservasi dapat mengancam kelestariannya, termasuk kegiatan perburuan dan penjarahan tanaman yang juga dapat

merusak sumber daya alam. Perilaku yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada area perlindungan alam dan merusak kawasan konservasi alam, serta pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan sumber daya energi alam, harus ditindak dengan tegas dan diberikan sanksi yang berat.

Indonesia telah memiliki beberapa undang-undang yang mengatur larangan pencemaran sumber daya alam dan ekosistem, seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Hidup. Meskipun ada peraturan yang mengatur dan melarang pencemaran terhadap sumber energi alam dan ekosistem, masih banyak orang yang melanggarnya.

2. Metode

Studi ini difokuskan pada analisis norma hukum. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji sumber-sumber pustaka atau data sekunder. Bahan Hukum Sekunder meliputi dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh pihak ketiga yang menyediakan interpretasi, penjelasan, atau analisis tentang hukum. Sementara itu, Bahan Hukum Tersier merujuk pada sumber-sumber hukum yang berasal dari pihak ketiga yang memberikan penafsiran atau komentar mengenai hukum. Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum dengan cara mempelajari sumber-sumber yang sudah ada, seperti dokumen - dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier. Ini adalah metode pengumpulan data yang memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi penting dalam meneliti suatu masalah hukum. Studi ini dianalisis secara mendetail dengan menggunakan metode kualitatif terhadap data yang sudah ada dan data yang dikumpulkan sendiri. Deskripsi tersebut mencakup isi dan susunan hukum yang aktual, dimana penulis menganalisis ketentuan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang terkait dengan hukuman pidana terhadap pelaku pencemaran konservasi sumber daya alam berdasarkan evaluasi pelanggaran terhadap undang- undang konservasi sumber daya alam dan ekosistem.

3. Pembahasan

Pengaturan Pencemaran Konservasi Sumber Daya Alam

Pencemaran tidak hanya mencerminkan kondisi yang lebih serius daripada sekadar "pengotoran." Istilah pencemaran selalu merujuk pada situasi yang lebih parah daripada hanya "kontaminasi" atau pengotoran. Oleh karena itu, peraturan terkait penanganan dan penyelesaian dampaknya menunjukkan perbedaan yang signifikan yang selalu perlu diperhatikan dengan cermat. Pencemaran lingkungan adalah adanya campur tangan manusia yang menyebabkan masuknya organisme, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup melebihi standar kualitas yang telah ditetapkan. Pencemaran lingkungan dapat terjadi ketika zat kimia dengan kandungan tertentu menyebar di area hidup, mengubah keseimbangan ekosistem baik dari segi struktur maupun fungsinya, dan mengganggu keseimbangan tersebut.

Penggunaan yang berkelanjutan sebagai salah satu bagian dari upaya pelestarian sumber daya energi alam biologi, belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan. Tindakan administrasi kawasan pelestarian alam seperti taman nasional, hutan lindung, dan tempat wisata alam bertujuan untuk melindungi sistem pendukung kehidupan, merawat berbagai jenis tumbuhan dan hewan beserta ekosistemnya, dan menggunakan sumber daya secara berkelanjutan. Syarat dasar pengelolaan lingkungan hidup yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan dasar pertahanan keamanan negara Republik Indonesia telah digantikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1988. Undang- undang perlindungan sumber daya alam biologi yang bersifat nasional dan merata sangat diperlukan sebagai bagian dari hukum untuk mengatur perlindungan sistem pendukung kehidupan, pelestarian berbagai jenis tanaman dan binatang serta ekosistemnya, dan pemanfaatan

sumber daya alam biologi dan ekosistemnya secara berkelanjutan agar dapat menjamin penggunaannya untuk kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup manusia. Penggunaan sumber energi alam biologi dengan cara yang berkelanjutan masih belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan konservasi. Pengelolaan kawasan konservasi alam, seperti taman nasional, hutan lindung, dan tempat wisata alam, menggabungkan perlindungan sistem pendukung kehidupan, pelestarian berbagai jenis tumbuhan dan hewan serta ekosistemnya, dan pemanfaatan yang berkelanjutan.

Pada saat UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diimplementasikan, UU RI No. 20 Tahun 1982 tentang Prinsip-prinsip Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1988. Undang-Undang Konservasi Sumber Energi Alam Biologi yang bersifat nasional dan merata sangat penting sebagai peraturan untuk mengatur perlindungan sistem pendukung kehidupan, pelestarian berbagai jenis tanaman dan binatang beserta ekosistemnya, dan penggunaan sumber energi alam biologi secara berkelanjutan dan ekosistemnya agar dapat menjamin manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup manusia.

Ciri khas hukum pidana yang membedakannya dari hukum lain adalah adanya hukuman yang berbentuk sanksi pidana. Menurut Darwan Prints, pidana adalah konsekuensi yang diberikan kepada seseorang yang terbukti secara hukum dan meyakinkan melakukan kejahatan. Istilah "hukuman" merujuk pada istilah yang umum dan diterima oleh semua orang, memiliki makna yang bervariasi dan dapat berubah-ubah. Istilah ini tidak hanya digunakan dalam domain hukum, tetapi juga dalam penggunaan sehari-hari di bidang pendidikan, etika, keagamaan, dan bidang lainnya. Sebaliknya, istilah "kriminal" adalah term yang lebih khusus, mengacu pada sanksi dalam hukum pidana. Hukum pidana memiliki dua kategori sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi aksi. Hukuman pidana pada dasarnya adalah tanggapan setelah terjadi suatu tindakan, sedangkan tindakan pencegahan lebih merupakan respons antisipatif terhadap pelaku tindakan tersebut. Pemberlakuan hukuman pidana bertujuan untuk menindak pelanggaran yang telah dilakukan seseorang dengan cara memberikan hukuman agar pelaku merasa jera. Pentingnya mengarahkan sanksi yang lebih terencana untuk membantu pelaku agar berubah. Konstitusi Indonesia yang disahkan pada tahun 1945 menyediakan dasar hukum bagi pemerintahan daerah dalam menjalankan otonomi dan tugas-tugas bantuan, termasuk hal-hal yang terkait dengan pelestarian sumber daya alam. Pemerintah daerah memiliki hak untuk membuat peraturan wilayah yang mendukung usaha konservasi dan perlindungan lingkungan hidup.

Konstitusi Indonesia tahun 1945 memberikan dasar hukum bagi pemerintahan daerah dalam melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, termasuk hal-hal yang terkait dengan pelestarian sumber daya alam. Pemerintahan daerah memiliki hak untuk membuat aturan wilayah yang mendukung usaha pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup. Undang-undang Kehutanan dibuat dengan tujuan untuk mengatur pengelolaan hutan dengan memperhatikan konservasi, perlindungan, dan pembentukan, termasuk penetapan kawasan hutan konservasi untuk menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. UUKH mengeluarkan peraturan yang kuat untuk melibatkan penduduk dalam usaha pelestarian dan pengelolaan sumber daya energi alam dengan cara yang bijaksana dan berkelanjutan.

Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Konservasi SDA

Indonesia terkenal dengan kekayaan sumber energi alam yang melimpah, baik yang berasal dari organisme hidup maupun yang bukan. Posisi geografis Indonesia yang berada di garis khatulistiwa memberikan banyak keuntungan, baik dari segi iklim, alam, maupun ragam sumber energi alam biologisnya. Namun,

seiring berjalannya waktu, jumlah dan ragam spesies terus menurun. Eksploitasi terhadap sumber energi alam dan habitat tidak dapat dielakkan seiring dengan upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Ini disebabkan oleh cara berpikir yang digunakan, yaitu paradigma industrialisme dan developmentalisme. Dengan cara berpikir seperti ini, perkembangan ekonomi menjadi tolok ukur utama keberhasilan dalam pembangunan. Hal ini mencerminkan paradigma

yang diadopsi untuk mengukur kemajuan pembangunan.

Permasalahan mengenai pencemaran sumber energi alam masih menjadi topik yang selalu relevan dan belum berhasil diselesaikan, terutama dalam era reformasi yang juga tidak lepas dari tuntutan untuk mewujudkan demokratisasi dan keterbukaan. Dalam upaya untuk menilai dampak yang semakin meluas dari efek negatif terhadap lingkungan khususnya akibat pertumbuhan industri global yang cepat, penegakan hukum di bidang perlindungan lingkungan menjadi sangat penting. Semua pihak yang terlibat harus memiliki niat yang kuat untuk menjaga area tersebut agar tidak mengalami kerusakan yang dapat membahayakan kehidupan saat ini maupun di masa yang akan datang. Melakukan pembangunan juga menyebabkan adanya polusi dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini semakin mendesak perlunya tindakan pengendalian untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan hidup sekecil mungkin. Upaya untuk mengontrol dampak kehidupan di suatu area tidak dapat dipisahkan dari tindakan pengawasan agar pelaksanaannya mematuhi regulasi hukum. (Gatot Suparmono, 2013 : 6) .

Pengrusakan sumber daya alam terus terjadi ketika siklus keberlanjutan di dalam lingkungan menghadapi perubahan, yang menghambat keseimbangan dalam struktur atau penggunaannya. Ketidakseimbangan dalam struktur dan penggunaan modul terjadi karena interaksi antara proses alam dan aktivitas manusia. Manusia dikenal sebagai bagian penting dalam kehidupan yang memiliki keterampilan untuk secara terencana mengubah kondisi lingkungan hidupnya (Fadli dkk, 2019 : 46-76) Mengubah lingkungan hidup dapat menimbulkan masalah dalam bentuk polusi. Manusia juga memiliki kemampuan untuk memperbaiki kondisi lingkungan akibat tindakan mereka, yang dapat membuat lingkungan menjadi lebih baik, seimbang, dan mengurangi terjadinya pencemaran. Membangun sumber energi alam dan ekosistemnya adalah bagian penting dari pembangunan nasional yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai Pancasila sebagai dasar negara. Interaksi antara unsur-unsur energi alam biologi dan ekosistemnya saling bergantung dan saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga kehancuran atau kepunahan salah satu unsur dapat mengganggu ekosistem secara menyeluruh, seperti efek domino. Untuk menjaga agar penggunaan sumber energi alam biologi dapat berlanjut dengan cara yang optimal, diperlukan tindakan konservasi dan perlindungan berbagai jenis spesies dari punahnya, sehingga sumber energi alam biologi dan ekosistemnya tetap terjaga dan mampu berdampingan dengan pembangunan itu sendiri untuk menciptakan keseimbangan.

Syarat hukum konservasi dalam Undang- Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Energi Alam mencakup ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak, kewajiban, dan wewenang dalam melindungi serta mengelola sumber energi alam. Sanksi pidana adalah salah satu bentuk hukuman yang bertujuan untuk menegakkan dan memastikan kepatuhan terhadap persyaratan hukum pengelolaan konservasi sumber energi alam dalam undang-undang tersebut. Pasal 40 dari Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatur mengenai syarat-syarat pidana. Sebagai bentuk pelanggaran hukum, pelanggaran ini dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara, denda, dan tindakan tata tertib. Hukuman penjara dan denda dapat bervariasi tergantung pada karakter tindakan dan konsekuensinya. Orang perseorangan bukanlah satu-satunya yang dapat melakukan aktivitas yang telah dijelaskan di atas, tetapi juga korporasi atau badan usaha. Teks ini menunjukkan bahwa tidak hanya individu saja yang dapat dituntut secara pidana, tetapi perusahaan juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Sanksi pidana yang diberlakukan terhadap perusahaan membutuhkan adanya niat dari pembuat undang-undang untuk mencegah pihak yang bertanggung jawab, meskipun harus diakui bahwa undang-undang tentang konservasi sumber energi alam tidak menentukan kapan perusahaan bisa dituntut pidana atas tindak kejahatan yang dilakukannya. Apakah sistem pertanggungjawaban pidana didasarkan pada prinsip kesalahan atau tidak. Asas kehati-hatian dalam perundang-undangan berhubungan dengan perlunya berhati-hati ketika terjadi ketidakpastian akibat dari suatu usaha atau aktivitas. Keterbatasan ilmu pengetahuan dan teknologi bukanlah alasan untuk menunda langkah-langkah dalam mengurangi atau menghindari ancaman pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

Upaya untuk menyelesaikan masalah pencemaran konservasi sumber energi alam melalui

pendekatan hukum sedang dilakukan oleh pemerintah, khususnya oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin. Penggunaan fasilitas melibatkan pengawasan dan penerapan sanksi administratif. Pengawasan adalah sarana pencegahan untuk mencegah terjadinya polusi lingkungan, sementara sanksi administratif adalah sarana penindakan untuk menangani polusi lingkungan yang sudah terjadi. Tujuan pengawasan adalah untuk mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan di suatu area.

Dengan pengawasan yang efektif, pencemaran lingkungan dapat dihindari. Tentu lebih baik mencegah daripada mengatasi masalah setelah terjadi pencemaran di area sesuai dengan prinsip "prevention is better than cure". Pengawasan dilakukan oleh pemerintah atau organisasi, dan dipantau secara ketat oleh badan atau pejabat yang bertanggung jawab dalam memberikan izin agar syarat-syarat izin dapat dipatuhi. Syarat-syarat yang terdapat dalam izin area bekerja sebagai alat untuk mencegah pencemaran area. Oleh karena itu, pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin area tidak hanya berhenti setelah izin diberikan, tetapi juga masih memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pematuhan terhadap izin tersebut dalam rangka mencegah pencemaran sumber energi alam. Setelah proses pengawasan selesai, langkah berikutnya adalah memberlakukan sanksi administrasi. Penegakan sanksi administratif merupakan langkah yang diambil setelah pengawasan dilakukan. Jika ada pelanggaran terhadap ketentuan izin yang dilakukan di bawah pengawasan tubuh atau pejabat yang memberi izin, mereka berhak memberlakukan sanksi administrasi untuk mengakhiri pelanggaran tersebut. Sanksi administrasi adalah wewenang yang dimiliki oleh pemerintah untuk menindaklanjuti pelanggaran terhadap peraturan hukum administrasi. Sanksi tersebut dapat diberikan kepada individu atau pihak yang tidak mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Sanksi administrasi bertujuan untuk memulihkan situasi menjadi seperti semula, dan ini merupakan bagian dari repertoar tindakan yang dapat diambil. Sanksi administrasi memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu untuk mencegah dan mengatasi tindakan melanggar hukum dan terutama untuk melindungi kepentingan yang dilindungi oleh hukum yang dilanggar. Sanksi administrasi berfungsi sebagai alat untuk menangani tindakan-tindakan melanggar hukum dan bertujuan untuk melindungi kepentingan wilayah atau masyarakat, kepentingan yang memang dilindungi oleh hukum yang dilanggar.

1. Simpulan

Perlindungan lingkungan dan penghematan sumber daya alam harus sesuai dengan regulasi yang berlaku, terutama Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, serta Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Setiap orang di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk ikut serta dalam melakukan upaya perlindungan terhadap kerusakan konservasi SDA.

Syarat hukum konservasi dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam harus memenuhi persyaratan dan peraturan hukum yang terkait dengan hak, kewajiban, dan kekuasaan dalam perlindungan dan pengelolaan SDA. Sanksi pidana adalah salah satu bentuk hukuman yang bertujuan untuk memastikan bahwa syarat-syarat hukum terkait pengelolaan konservasi sumber energi alam diatur dan dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pasal 40 dari UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi SDA Biologi dan Ekosistemnya mengatur mengenai syarat-syarat pidana. Sebagai pelanggaran hukum kriminal, hukumannya dapat berupa penjara, denda, dan tindakan disiplin. Hukuman penjara dan denda bervariasi tergantung pada sifat tindakan dan konsekuensinya.

Daftar Pustaka

- Fadli, S. T. (2019). Tanggung Jawab Negara Terhadap Kebakaran Hutan di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Suloh : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7, No.2, 46-76.
- Kumara, K. A. (2021). Kepastian Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Sistem Pertanahan Di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 3, 560.

Ngakan Gede Bagus Widya Graha, I. N. (2022). Partisipasi Masyarakat Blimbingsari dalam Pelaksanaan Kesepakatan Konservasi Taman Nasional Bali Barat. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.5, No.1 .

Rahmadi, T. (2013). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Supramono, G. (2013). *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.